



PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.G.S/2022/PN.Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk unit

Gelumbang, yang beralamat di Jalan Lintas Prabumulih-Palembang Kel. Lingkungan I Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, yang diwakili oleh Gulang Wardiyanto Kepala Unit BRI Gelumbang, dalam hal ini memberikan tugas kepada Amriza Marhadi, Ricard Diansyah, Apriando, Febriana Anzela, dan Deni Kurniadi berdasarkan surat tugas Nomor 141/MKR/03/2022 tanggal 24 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

lawan

1. AMOY, MAYA PURNAMA SARI, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 7 Juni 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun II Segayam Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim, Pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 8 april 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.GS/2022/PN.Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2022/PN.Mre Halaman 1 dari 15 Halaman



<p>Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Kamis, 25 Agustus 2016</p> <p>Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu :</p> <p>Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.21/5768/8/2016 tanggal 25 Agustus 2016.</p> <p>b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Gelumbang (Penggugat) sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 25 Agustus 2016 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 4.025.000,- (Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).- Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 25 tiap bulannya.▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:<ul style="list-style-type: none">1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 749/Kec.Glb/SPHAT/2012 atas nama Amoy seluas 300M².	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
---	---



<ul style="list-style-type: none">▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.21/5768/8/2016 tanggal 25 Agustus 2016.▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 25 Agustus 2016.▪ Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 47.972.500,- (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 31 Agustus 2019 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban (Pokok + Bunga) sebesar Rp. 50.598.429,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah);▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang	



disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : Rp. 41.544.400,-

- Bunga: Rp. 9.054.029,-

Total Rp. 50.598.429,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp. 41.544.400,- (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).**

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor B.21/5768/8/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 25 Agustus 2016.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 749/Kec.Glb/SPHAT/2012 atas nama Amoy seluas 300M².
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- 2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I ;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.
- 3. Kwitansi Tanda Terima Hutang.
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dari penggugat.
- 4. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 749/Kec.Glb/SPHAT/2012 atas nama Amoy seluas 300M².

Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2022/PN.Mre Halaman 5 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa:

1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 749/Kec.Glb/SPHAT/2012 atas nama Amoy seluas 300M².

6. Surat Kuasa Menjual Agunan.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I memberikan kuasa kepada pengugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun dimuka umum apabila tergugat I wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

7. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

8. Surat BRI Unit Gelumbang Nomor B.79/KC-IV/MKR/06/2021 tanggal 5 Oktober 2021 dan B.88/KC-IV/MKR/11/2021 tanggal 9 November 2021 Perihal Surat Penyelesaian Tunggakan.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Rekening Koran Pinjaman No. 5768-01-008314-10-9 atas nama Amoy.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

10. Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Amoy.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban (Pokok + Bunga) sebesar Rp. 50.598.429,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).



Saksi : -

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.598.429,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 749/Kec.Glb/SPHAT/2012 atas nama Amoy seluas 300M² yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
 4. Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 749/Kec.Glb/SPHAT/2012 atas nama Amoy seluas 300M² sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
 5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 749/Kec.Glb/SPHAT/2012 atas nama Amoy seluas 300M² tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2022/PN.Mre Halaman 7 dari 15 Halaman



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan yang dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patut, dan juga tidak mengiriskan wakilnya, maka menurut Hakim dalam perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Tergugat menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Gelumbang (Penggugat) sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 25 Agustus 2016 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 4.025.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 25 tiap bulannya;
- 3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 749/Kec.Glb/SPHAT/2012 atas nama Amoy seluas 300M²;
- 4. Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- 5. Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pinjaman kredit yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang sampai dengan jatuh tempo kredit/pinjaman Tergugat tidak membayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa, yaitu:

1. Apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat ?
2. Apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) atas perjanjian tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Penggugat dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi;

Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2022/PN.Mre Halaman 9 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

- P-1 : Surat Pengakuan Hutang Nomor B.21/5768/8/2016 tanggal 25 Agustus 2016;
- P-2 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
- P-3 : Kwitansi Tanda Terima Hutang;
- P-4 : Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 749/Kec.Glb/SPHAT/2012 atas nama Amoy seluas 300M²;
- P-5 : Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat;
- P-6 : Surat Kuasa Menjual Agunan;
- P-7 : Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;
- P-8 : Surat BRI Unit Gelumbang Nomor B.79/KC-IV/MKR/06/2021 tanggal 5 Oktober 2021 dan B.88/KC-IV/MKR/11/2021 tanggal 9 November 2021 Perihal Surat Penyelesaian Tunggakan;
- P-9 : Rekening Koran Pinjaman No. 5768-01-008314-10-9 atas nama Amoy;
- P-10 : Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Amoy;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat “*apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat?*”, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.21/5768/8/2016 tanggal 25 Agustus 2016 (Bukti P-1) dimana Tergugat menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Gelumbang (Penggugat) sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 25

Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2022/PN.Mre Halaman 10 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2016 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :

- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 25 tiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk sahnyanya suatu perjanjian, dengan demikian perjanjian-perjanjian tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa para pihak (Penggugat dan Para Tergugat) telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.21/5768/8/2016 tanggal 25 Agustus 2016 (Bukti P-1) yang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban mentaati ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.21/5768/8/2016 tanggal 25 Agustus 2016 menegaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai "*Apakah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) atas perjanjian tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat?*"

Menimbang, bahwa Ingkar Janji / *Wanprestasi* menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- Harus ada perjanjian dahulu antara kedua belah pihak, sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata ;



- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi oleh para pihak (*promise must be kept*);
- Wanprestasi terjadi apabila debitur :
 - o Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau ;
 - o Tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau ;
 - o Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa: Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 749/Kec.Glb/SPHAT/2012 atas nama Amoy seluas 300M² (Bukti P-4, P-5);

Menimbang, bahwa apabila pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 25 Agustus 2016, yaitu Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 47.972.500,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 31 Agustus 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban (Pokok + Bunga) sebesar Rp. 50.598.429,- (lima puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) (BuktiP-P-7, P-8, P-9, P-10);

Menimbang, bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : Rp. 41.544.400,-
- Bunga: Rp. 9.054.029,-
- Total Rp. 50.598.429,- (lima puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat



tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 41.544.400,- (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) (Bukti P-8, P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terjadi kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tunggakan pembayaran (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak sesuai dengan perjanjian atau Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.21/5768/8/2016 tanggal 25 Agustus 2016 di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat maka terhadap Tergugat agar membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.598.429,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 749/Kec.Glb/SPHAT/2012 atas nama Amoy seluas 300M² yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, maka Petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) merupakan upaya menjamin hak dimaksudkan agar dapat menjamin dilaksanakannya putusan, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penyitaan barang-barang disimpan (*diconseveer*) untuk menjamin tidak dialihkan atau dijual karena itu perlu dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana dalam Pasal 212 dan 214 Rbg, namun selama proses persidangan ini, terhadap objek jaminan (agunan) tidak pernah diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) maka terhadap petitum angka 4 (empat) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek yang menjadi agunan merupakan objek yang disebut secara tegas dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.21/5768/8/2016 tanggal 25 Agustus 2016 (Bukti P-1),



Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (Bukti P-5) dan Surat Kuasa Menjual (Bukti P-6) maka memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 749/Kec.Glb/SPHAT/2012 atas nama Amoy seluas 300M² tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun, maka petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), RBG, Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.598.429,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 749/Kec.Glb/SPHAT/2012 atas nama Amoy seluas 300M² yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit
Tergugat kepada Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 749/Kec.Glb/SPHAT/2012 atas nama Amoy seluas 300M² tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh Elvin Adrian, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN.Mre tanggal 08 April 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Yessi Ervina, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yessi Ervina, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Penggugat	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 250.000,-
5. PNBP Tergugat	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 250.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2022/PN.Mre Halaman 15 dari 15 Halaman